p-ISSN: 2598-1218
e-ISSN: 2598-1226
Volume 9 Nomor 11 Tahun 2026
DOI : 10.31604/jpm.v9i11.4837-4845

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENIPUAN SECARA ONLINE MELALUI TRADING BINOMO (STUDI PUTUSAN NOMOR 117/ PID.SUS/2022/PT.BTN)

Romanna Debora Meiliani Marpaung, Edy Yunara, Mahmud Mulyadi, Wessy Trisna

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
romannamarpaung@gmail.com

Abstract

Online investment fraud through trading platforms such as Binomo has become a worrying phenomenon in society due to significant losses and the absence of specific regulations governing such activities. This study aims to examine whether online fraud through Binomo trading can be classified as a criminal offense, analyze the application of criminal law in related court decisions, and evaluate efforts to recover victims' losses. This research employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach focusing on the study of legislation, legal theory, and court rulings. The results indicate that the defendant's actions fulfill the elements of criminal fraud under applicable criminal law and are recognized as crimes through the application of Article 378 of the Indonesian Penal Code, the Law on Information and Electronic Transactions, and the Law on Money Laundering Crimes. The legal analysis of the court decision shows that the application of criminal law in this case is appropriate and provides a deterrent effect, although the mechanism for recovering victims' losses has not yet been effective. This study emphasizes the need for legal policy reform specifically regulating digital investments and a more effective mechanism for returning victims' losses. Increasing public digital literacy is also necessary to prevent future occurrences of online investment fraud.

Keywords: Criminal Law, Online Fraud, Binomo Trading, Legal Protection, Loss Recovery.

Abstrak

Penipuan investasi secara online melalui platform trading seperti Binomo menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat karena menimbulkan kerugian besar dan belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penipuan online melalui trading Binomo dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, menganalisis penerapan hukum pidana dalam putusan pengadilan terkait, serta mengevaluasi upaya pengembalian kerugian korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan diakui sebagai kejahatan dengan penerapan Pasal 378 KUHP, UU1/2024, serta UU8/2010. Analisis hukum dalam putusan pengadilan memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah tepat dan memberikan efek jera, meskipun mekanisme pengembalian kerugian korban belum berjalan optimal. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan kebijakan hukum yang secara khusus mengatur investasi digital serta mekanisme pengembalian kerugian yang lebih efektif bagi korban. Diperlukan pula peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah terjadinya penipuan investasi online di masa depan.

Keywords: Hukum Pidana, Penipuan Online, Trading Binomo, Perlindungan Hukum, Pengembalian Kerugian.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan internet telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang investasi (Simatupang & Faisal, 2017). Kemudahan akses informasi dan transaksi secara *online* membuka peluang investasi yang luas bagi masyarakat (Herlianto, 2013). Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga memunculkan berbagai modus kejahatan baru, salah satunya adalah penipuan investasi ilegal berkedok trading *online* seperti yang terjadi pada *platform* Binomo (Syauket et al., 2022). Modus penipuan ini memanfaatkan celah hukum dan minimnya pemahaman masyarakat terkait legalitas dan mekanisme investasi yang sah (Kholiq, 2022). Fenomena ini menjadi permasalahan yang mendesak untuk dikaji secara lebih mendalam karena melibatkan banyak korban dengan kerugian materi yang signifikan dan belum adanya regulasi spesifik yang mengatur secara tegas praktik investasi digital seperti ini.

Kasus yang menjadi fokus penelitian adalah perkara pidana yang melibatkan Indra Kesuma alias Indra Kenz, yang terbukti melakukan penipuan investasi secara *online* melalui *platform* Binomo. Kasus ini menjadi sorotan publik karena selain melibatkan tokoh publik, modus yang digunakan memperlihatkan celah hukum yang belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun kepada terdakwa. Meskipun putusan ini telah memenuhi unsur hukum pidana yang berlaku, terdapat perdebatan tentang efektivitas sanksi dan pengembalian kerugian para korban, serta bagaimana perlindungan hukum yang ideal dapat diterapkan dalam kasus serupa di masa depan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan kajian yang tidak hanya menganalisis peraturan yang ada, tetapi juga menawarkan gagasan kebijakan hukum yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi digital dan transaksi investasi berbasis aplikasi. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penipuan secara *online* melalui trading Binomo dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, serta merumuskan model pengembalian kerugian yang lebih efektif bagi korban penipuan investasi ilegal.

Keunggulan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap aspek hukum pidana dalam kejahatan investasi digital yang masih memiliki kekosongan hukum *(regulatory gap)*. Studi ini tidak hanya mengulas penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan ketentuan dalam UU1/2024, tetapi juga membahas bagaimana praktik *binary option* seperti Binomo dalam konteks hukum pidana dan pencucian uang. Penelitian ini memperjelas celah yang ada dalam sistem hukum saat ini, terutama terkait kejelasan mekanisme pengembalian kerugian kepada korban, perlindungan hukum, dan efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera.

Secara singkat, kajian literatur yang digunakan mencakup teori hukum pidana, teori pemidanaan, teori keadilan, serta teori penanggulangan kejahatan, yang diperkuat dengan

rujukan dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU1/2024 (tentang Informasi dan Elektronik), UU8/1999 (tentang Perlindungan Konsumen), dan UU8/2010 (tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Variabel yang dianalisis meliputi aspek pemidanaan, mekanisme pengembalian kerugian, serta perlindungan hukum terhadap korban. Indikator yang digunakan meliputi keabsahan unsur pidana, efektivitas hukuman, serta kepastian hukum dalam proses pengembalian kerugian.

Penelitian ini penting karena mampu memberikan kontribusi dalam penguatan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kejahatan siber dan investasi ilegal berbasis teknologi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat yang semakin rentan menjadi korban penipuan *online*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana (Pratama & Apriani, 2023), khususnya terhadap kasus penipuan investasi ilegal secara *online* melalui *platform* Binomo. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum yang relevan dengan kasus yang diteliti (S et al., 2025), seperti yang dikemukakan oleh Soekanto & Mamudji (2013) yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesesuaian norma hukum pidana dengan fenomena penipuan digital yang terjadi dalam praktik, khususnya dalam Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN yang menjadi objek penelitian. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait kekosongan hukum *(regulatory gap)* dalam pengaturan investasi digital serta untuk menganalisis apakah ketentuan hukum yang ada telah memadai dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dan efek jera bagi pelaku. Selain itu, dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang sistematis tentang bagaimana peraturan yang ada diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari sisi yuridis berdasarkan studi literatur dan putusan pengadilan yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini (S et al., 2024). Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga signifikan dalam memberikan kontribusi untuk pembaruan kebijakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori Tindak Pidana Penipuan *Online Trading* Binomo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan secara *online* melalui *trading* Binomo dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini memenuhi kualifikasi tindak pidana karena pelaku secara sadar menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan keadaan palsu untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sejumlah uang melalui *platform* Binomo (Arminta & Ariawan, 2021). Dalam studi putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN, Majelis Hakim menegaskan bahwa tindakan Indra Kenz yang mempromosikan Binomo dengan informasi yang menyesatkan telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Penipuan *online* melalui *platform* seperti Binomo pada dasarnya menggunakan mekanisme manipulasi informasi dan penyamaran fakta hukum, dengan menjanjikan keuntungan tinggi secara instan dan memanfaatkan platform yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas keuangan di Indonesia. Fakta ini menguatkan bahwa selain melanggar ketentuan dalam KUHP, modus ini juga bertentangan dengan UU1/2024 yang mengatur larangan penyebaran informasi bohong yang dapat merugikan konsumen.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa praktik *trading* Binomo tidak lebih dari perjudian *online* yang dikemas dalam bentuk investasi (Jened, 2016), dan bukan merupakan kegiatan *trading* sah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hal ini menjadi dasar kuat bahwa aktivitas Binomo tidak memenuhi syarat sebagai kegiatan investasi yang legal dan justru dikategorikan sebagai kegiatan ilegal yang merugikan banyak pihak.

Perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti penelitian (Anggara & Dian Alan Setiawan, 2022) yang menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *trading* ilegal Binomo, memperlihatkan bahwa secara umum penelitian terdahulu berfokus pada aspek perlindungan korban dan belum secara spesifik mengklasifikasikan Binomo sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan unsur Pasal 378 KUHP. Penelitian ini memberikan kontribusi lebih lanjut dengan menegaskan bahwa seluruh unsur objektif dan subjektif tindak pidana penipuan telah terpenuhi dalam kasus ini. Unsur subjektif berupa niat untuk menguntungkan diri sendiri telah terbukti melalui promosi yang menyesatkan, sedangkan unsur objektif berupa tipu muslihat dan rangkaian kebohongan juga terbukti dari manipulasi fakta mengenai legalitas *platform*.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjerat modus-modus penipuan investasi *online* secara komprehensif, mengingat adanya celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku. Hal ini memperkuat pentingnya pembaruan hukum untuk memberikan kejelasan definisi dan sanksi pidana terhadap investasi ilegal berbasis aplikasi seperti Binomo.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengisi *gap* penelitian sebelumnya dengan menegaskan bahwa penipuan secara *online* melalui *trading* Binomo bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi secara substansi memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dapat ditindak dengan hukum pidana positif di Indonesia.

Analisis Hukum Pidana dalam Kasus Penipuan Secara *Online* melalui *Trading* Binomo dalam

Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis hukum pidana terhadap kasus penipuan secara *online* melalui *trading* Binomo sebagaimana diputus dalam perkara Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz telah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terkait penipuan, Pasal 45A ayat (1) *jo.* Pasal 28 ayat (1) UU1/2024 terkait penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU8/2010 terkait penyamaran dan penghilangan asal-usul harta hasil kejahatan.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut menguraikan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur kesalahan secara hukum pidana, baik dari sisi subjektif (adanya niat) maupun objektif (adanya perbuatan melawan hukum). Terdakwa secara sadar melakukan serangkaian kebohongan dengan mempromosikan Binomo sebagai aplikasi yang legal dan aman, padahal *platform* tersebut tidak memiliki izin dari lembaga keuangan yang berwenang di Indonesia. Hal ini memenuhi unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 378 KUHP (Rahma et al., 2022). Selain itu, promosi yang dilakukan terdakwa melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Telegram mempertegas unsur penyebaran informasi bohong yang dapat menimbulkan kerugian konsumen sebagaimana diatur dalam UU1/2024.

Analisis putusan menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus ini tidak semata-mata menggunakan KUHP, tetapi juga memperluas landasan hukum dengan memanfaatkan ketentuan dalam UU1/2024 dan UU8/2010 untuk menjerat pelaku secara lebih komprehensif. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan penegakan hukum modern yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan (I Gusti Ayu Andara et al., 2022), tetapi juga pada pengembalian aset hasil kejahatan dan perlindungan korban. Dalam konteks ini, vonis pidana penjara selama 10 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan upaya serius peradilan untuk memberikan efek jera dan perlindungan hukum yang efektif.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Hermawanti et al., 2022), fokus utama adalah perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal. Namun, penelitian tersebut tidak memberikan analisis mendalam tentang bagaimana konstruksi yuridis terhadap penipuan dalam konteks investasi berbasis aplikasi digital. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menegaskan bahwa penggunaan KUHP, UU1/2024, dan UU8/2010 secara bersamaan dalam kasus Binomo adalah langkah penting dalam menghadirkan keadilan yang holistik dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa penggunaan Pasal 378 KUHP saja tidak cukup efektif untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban mengingat ancaman pidana maksimal yang relatif ringan dibandingkan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal pencucian uang dan informasi transaksi elektronik merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan sanksi pidana dan memaksimalkan pengembalian kerugian korban. Temuan ini mempertegas bahwa peradilan telah mengambil pendekatan progresif dalam menghadapi kejahatan investasi ilegal

berbasis teknologi yang semakin kompleks.

Dengan demikian, analisis hukum pidana dalam putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakupan penerapan hukum pidana di Indonesia, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

Upaya Pengembalian Kerugian Korban Penipuan secara *Online* melalui *Trading* Binomo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembalian kerugian korban penipuan secara *online* melalui *trading* Binomo merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN. Dalam kasus ini, Majelis Hakim telah memutuskan untuk menyita dan merampas seluruh aset milik terdakwa Indra Kenz yang berasal dari hasil tindak pidana untuk kemudian diserahkan kepada negara. Namun, pengembalian kerugian secara langsung kepada korban belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam mekanisme putusan pidana tersebut.

Dalam analisis hukum, pengembalian kerugian korban dalam tindak pidana penipuan *online* seperti kasus Binomo seharusnya mengacu pada ketentuan KUHAP mengenai pengembalian benda sitaan kepada pihak yang berhak serta ketentuan dalam UU8/2010 yang memberikan ruang bagi penyitaan dan pengembalian aset kepada para korban (Nurhafifah & Rahmiati, 2015). Berdasarkan penelitian, mekanisme pengembalian kerugian korban dalam kasus ini lebih menonjolkan aspek penyitaan oleh negara, tetapi kurang memberikan kejelasan teknis terkait proses restitusi atau kompensasi langsung kepada korban, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemulihan hak-hak korban.

Perbedaan penting dari temuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Azizah (2022), terletak pada analisis mendalam mengenai hambatan praktik pengembalian kerugian korban dalam konteks tindak pidana penipuan digital. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti keadilan dari perspektif hukum pidana Islam dan fokus pada karakteristik penipuan pasar modal, sedangkan penelitian ini menegaskan adanya celah dalam sistem hukum nasional, terutama pada tataran teknis pengembalian aset hasil kejahatan kepada korban yang terdokumentasi dalam perkara Indra Kenz.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, aset-aset hasil kejahatan sering kali telah disembunyikan atau dialihkan, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan pengembalian secara penuh kepada korban. Hal ini diperparah oleh belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme pengembalian kerugian korban dalam tindak pidana penipuan investasi *online* berbasis aplikasi seperti Binomo. Dengan demikian, mekanisme pengembalian kerugian korban masih lemah dari sisi kecepatan, efektivitas, dan kepastian hukum.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, hasil penelitian ini menegaskan perlunya perumusan ketentuan hukum yang lebih spesifik terkait tata cara pengembalian aset kepada korban, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Penguatan peran negara dalam memastikan hak-hak korban harus menjadi prioritas dalam menghadapi kasus penipuan investasi ilegal secara *online* yang semakin marak.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan mengidentifikasi kelemahan dalam mekanisme pengembalian kerugian korban dan memberikan rekomendasi perlunya regulasi yang lebih responsif. Hal ini menjadi pembeda penting dari penelitian sebelumnya yang belum menyoroti secara detail aspek pengembalian kerugian korban pada tindak pidana berbasis teknologi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penipuan secara *online* melalui *trading* Binomo secara tegas memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang meliputi unsur niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat, keadaan palsu, dan rangkaian kebohongan. Modus yang dilakukan pelaku dengan mempromosikan Binomo sebagai *platform* investasi yang legal padahal tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang, mempertegas bahwa tindakannya melawan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, penggunaan platform digital sebagai sarana kejahatan menempatkan kasus ini dalam ranah tindak pidana informasi elektronik yang diatur dalam UU1/2024 dan UU8/2010.

Analisis hukum pidana dalam putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal yang digunakan telah tepat dan relevan dalam menjerat pelaku. Majelis Hakim secara progresif menggabungkan ketentuan dalam KUHP, UU1/2024, UU8/2010 untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Namun demikian, sanksi yang dijatuhkan dan mekanisme pengembalian kerugian korban dalam putusan tersebut masih menyisakan persoalan efektivitas, khususnya dalam pengembalian aset secara langsung kepada korban.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa mekanisme pengembalian kerugian korban dalam tindak pidana penipuan secara online melalui trading Binomo belum berjalan optimal. Hambatan utama terletak pada ketidakjelasan regulasi teknis dan sulitnya pelacakan aset hasil kejahatan. Negara perlu membangun sistem yang lebih efektif untuk menjamin hak-hak korban, baik melalui jalur pidana maupun perdata, serta melakukan pembaruan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pembuat kebijakan segera menyusun regulasi spesifik terkait investasi digital dan mekanisme pengembalian kerugian korban secara komprehensif. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital di masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi penguatan sistem hukum pidana dalam menghadapi kejahatan investasi ilegal secara online yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Y., & Dian Alan Setiawan. (2022). Analisis Viktimologi terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang di Promosikan oleh Influencer. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *2*(2). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3432

Arminta, L., & Ariawan, A. (2021). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*, *4*(2), 4428–4449. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18011

Azizah, A. W. (2022). *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi aplikasi robot trading: studi kasus di Polda Jatim* [UIN Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsa.ac.id/58766/

Herlianto, D. (2013). *Manajemen Investasiplus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Gosyen Publishing.

Hermawanti, K., Sopiyanti, I. N., Nufus, H. Z., & Kuswandi, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 233–248. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4687

I Gusti Ayu Andara, Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *3*(1), 147–152. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152

Jened, R. (2016). *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*. Kencana.

Kholiq, A. (2022). Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer terhadap Investasi Ilegal. *Esensi Hukum*, *4*(2), 154–170. https://doi.org/10.35586/esh.v4i2.166

Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, *17*(2), 341–362. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/

Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, *19*(1), 1–15. https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921

Rahma, A. S., Fitrionio, R. A., Danuarta, A., Chamami, M. R., & Cahyani, Y. S. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Analisis Hukum*, *5*(1), 56–65. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3483

S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *KRTHA BHAYANGKARA*, *18*(2), 328–342. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755

S, G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia*. Deepublish.

Simatupang, N., & Faisal. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Pustaka Prima.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*

(Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers.

Syauket, A., Adawiah, R. Al, & Ferdiananto, A. (2022). *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo*. CV. Literasi Nusantara Abadi.